

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan di antaranya:

5.1.1. Alasan masyarakat Kecamatan Padang Timur memanfaatkan tanah milik PT. KAI adalah: *pertama*, untuk mendirikan bangunan, masyarakat Kecamatan Padang Timur ada sebagian yang tidak memiliki lahan untuk mendirikan bangunan sehingga mereka memanfaatkan tanah milik PT. KAI. *Kedua*, sebagai lahan perkebunan. Rel yang ada di Kecamatan Padang Timur saat ini tidak beroperasi lagi sehingga banyak masyarakat yang berkebun di sepanjang rel itu, alasan mereka daripada ditumbuhi semak belukar maka akan lebih jika dimanfaatkan untuk berkebun. *Ketiga*, karena tanahnya berdekatan dengan tanah milik PT. KAI.

5.1.2. Proses permohonan sewa tanah milik PT. KAI telah ditentukan dalam tata cara proses persewaan aset. Masyarakat harus memenuhi syarat yang harus mereka ajukan yang berupa fotocopy KTP/kartu izin tinggal sementara, penandatanganan perjanjian, dan identitas aset yang akan disewa seperti alamat, jenis, titik lokasi dan fasilitas yang akan digunakan. Surat permohonan itu diajukan kepada unit penjagaan dan perusahaan aset Divre II SUMBAR, jika semua persyaratan telah dipenuhi maka unit penjagaan aset akan menganalisa surat permohonan tersebut. Apabila permohonan disetujui dan pihak unit penjagaan aset akan melakukan survey lokasi untuk menentukan luasan tanah dan bangunan yang akan disewanya dan nilai sewa telah disepakati maka selanjutnya dibuat perjanjian rangkap dua yang sekaligus objek sewa diserahkan

kepada debitur atau penyewa dengan menyerahkan kwitansi lunas pembayaran sewa aset. Perjanjian sewa aset berlaku selama satu tahun dan setiap satu tahun perjanjian harus diperpanjang, jika tidak maka pemilik sewa wajib mengembalikan objek sewanya kepada pihak PT. KAI.

- 5.1.3. Kedudukan hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah milik PT. KAI yang tidak memiliki izin adalah tidak sah karena bertentangan dengan syariat sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: *tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara'.*

Tetapi lain halnya bagi masyarakat yang memiliki izin maka hal itu dibolehkan karena sudah kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu masyarakat dengan PT. KAI Kota Padang.

5.2. Saran

- 5.2.1. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan dan mengelola tanah atau lahan hendaknya harus diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, sehingga dalam pengelolanya tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Terutama masyarakat Kecamatan Padang Timur yang memanfaatkan tanah milik PT. KAI harus mendapatkan izin dari pihak PT. KAI itu dan tidak boleh memanfaatkannya secara liar atau tanpa izin.
- 5.2.2. Apabila tanah yang dimanfaatkan tersebut merupakan aset negara, maka pihak-pihak yang memanfaatkan tidak boleh menggunakan tanah itu secara individu dan pihak PT. KAI sebagai pengelola tanah tersebut harus bisa menjaga aset negara, supaya tidak menjadi milik perorangan.

5.2.3. Diharapkan kepada pemerintahan Kecamatan Padang Timur agar dapat memperhatikan problem yang terjadi dimasyarakat khususnya masyarakat yang memanfaatkan tanah milik PT. KAI. Hal ini agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat yang memang mengandalkan kehidupan dari tanah milik PT. KAI serta dapat terlaksana pembangunan ekonomi sebagai mana yang dicita-citakan bersama.

